PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
Jln Jusuf Hasiru Nomor 269 Kelurahan Kayubulan, Limboto. Telepon (0435) 882580

Limboto, 25 Februari 2022

Nomor : 660/ 185 /DLH-SDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Tanggapan Konsultasi**

Kepada Yth
Direktur Perumda Tirta Limutu
di-
Limboto

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo Nomor 031/PDAM.lbt/II/2022 tanggal 16 Januari 2022 perihal Konsultasi, yang kami terima pada tanggal 21 Februari 2022 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rencana kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto adalah **kegiatan wajib UKL-UPL** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
2. bahwa untuk rencana kegiatan sebagaimana tercantum pada poin 1 di atas telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660/1033/DLH-SDA dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini Rekomendasi UKL-UPL tersebut dipersamakan dengan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH).
3. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan oleh **kepala perangkat daerah** yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau **kegiatan wajib UKL-UPL** yang merupakan kewenangan bupati/walikota (Pasal 62 ayat (6).
4. bahwa rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo sudah merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan dimaksud.
5. Bentuk Persetujuan Lingkungan lainnya adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang penandatanganannya merupakan kewenangan Bupati, khusus untuk rencana usaha dan/atau **kegiatan yang wajib Amdal**.

6. Dengan demikian maka permintaan Persetujuan Lingkungan yang ditandatangani oleh Bupati Gorontalo untuk rencana kegiatan Peningkatan SPAM Limboto yang merupakan kegiatan wajib UKL-UPL tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
KABUPATEN GORONTALO

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

SYAIFUL KIRAMAN, SE. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 196207291982031002

Tembusan :
1. *Yth. Bupati Gorontalo (sebagai laporan)*
2. *Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.*

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
Alamat : Jln Jusuf HasiruNomor269 Telepon/ Fax : (0435) 882580

Limboto, 30 September 2021

Nomor : 660/1033/DLH-SDA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto**

Kepada
Yth. Direktur PDAM
Kabupaten Gorontalo
di-
Limboto

Dengan hormat,

Memperhatikan hasil Rapat Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) rencana kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto yang berlokasi di Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo oleh Tim Teknis Pemeriksa/Penilai Internal Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten pada tanggal 27 September 2021, maka dengan berpedoman pada:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 39);
8. Surat Keterangan Tata Ruang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Nomor : 650/PU-PR/517/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian substansi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pemeriksa/Penilai Internal Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto yang berlokasi di Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, maka rencana kegiatan pembangunan tersebut dinyatakan **layak** dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
2. Adapun lingkup kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Jenis dan Kapasitas Kegiatan
      1) Penanggungjawab Kegiatan : Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo
      2) Jenis Kegiatan : Peningkatan SPAM Limboto
      3) Alamat Kantor : Jln. Gunung Boliyohuto No 380 - 382 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
      4) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
      5) Kapasitas Kegiatan :
         - Rencana panjang Jaringan Distribusi Utama optimalisasi 15,6 km;
         - Pembangunan reservoir 1.000 m^3;
         - Pembangunan ruang genset dan ruang pompa.

   b. Pelaksanaan tahapan kegiatan :
      1) Pra konstruksi berupa pengukuran lahan dan perizinan;
      2) Konstruksi berupa penerimaan tenaga kerja, pengkondisian jalan masuk dan pembersihan lahan, mobilisasi peralatan dan material, pengoperasian dan aktivitas pekerja di *base camp*, dan konstruksi fisik bangunan, pemasangan jaringan distribusi dan;
      3) Operasional berupa pengoperasian SPAM dan jaringan transmisi distribusi.

3. Rekomendasi ini hanya diberikan terhadap kegiatan dan dampak lingkungan yang termuat/ terlingkup di dalam Dokumen UKL-UPL yang merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini.

4. Penanggung jawab kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya diharuskan untuk memenuhi persyaratan memiliki Persetujuan Pemerintah terkait penyelenggaraan fasilitas pelayanan air minum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
5. Penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan berpedoman pada Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
6. Apabila Penanggung jawab kegiatan berencana melakukan perubahan kegiatan sebagaimana kriteria yang tercantum di dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui mekanisme penyusunan dokumen lingkungan baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap Rencana Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Limboto yang berlokasi di Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo direkomendasikan utuk dapat dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk perlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA
KABUPATEN GORONTALO
SELAKU
KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN GORONTALO

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

SYAIFUL KIRAMAN, SE., ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620729 198203 1 002

Tembusan :
1. Yth. Wakil Bupati Gorontalo
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
4. Arsip